



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4783-4791

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kehadiran Saksi Ahli dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama di Indonesia

Melani Intan Safitri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: melanij2p@gmail.com^{1✉}

Abstrak

In the process of carrying out a marriage, of course, there are many preparations that must be made. This marriage readiness also has various criteria. Each individual, both men and women, has their own perspective on readiness due to many influencing factors. From a socio-cultural point of view, women tend to be seen as inferior to men, where the status of head of the family is assigned to men. In addition, there are differences in the responsibilities of a husband and wife. This is one of the underlying differences in the priority of marriage readiness of young men and women. This research is a qualitative study with field research methods through interviews. After conducting interviews with informants, it was found that gender does not determine a person's readiness to get married. In general, men and women have the same views regarding the readiness that must be done before marriage but differ in priority positions. Male informants tend to put economic readiness in the first place because of a sense of responsibility to provide for their families in the future. Meanwhile, female informants prioritize spiritual knowledge and emotional readiness.

Kata Kunci: *Factors, Gender, Marriage Readiness*

Abstract

Proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama seringkali dibutuhkan seorang saksi ahli yang mampu memberikan keterangan secara objektif dan dari sudut pandang lain berdasarkan pandangan ahli yang kemudian penyampaiannya tersebut bisa menjadi salah satu landasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Mengenai urgensi kehadiran saksi ahli dalam sebuah pengadilan perdata di Pengadilan Agama, disesuaikan dengan keahlian masing-masing ahli dan perkara yang sedang menjadi sebuah persengketaan sehingga tidak diperlukan seorang saksi ahli dalam setiap perkara yang sedang berlangsung, tergantung tingkat kebutuhan dan berdasarkan permintaan dari pihak yang berperkara. Namun, keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tidak bersifat mengikat, sehingga hakim boleh memutuskan perkara tanpa memakai pendapat dari ahli karena tujuan diadakannya saksi ahli adalah untuk membantu hakim dalam memutus perkara, bukan sebagai landasan hakim dalam memutus perkara.

Keywords: *Saksi Ahli, Sengketa, Perdata*

PENDAHULUAN

Seseorang yang bertindak berlawanan dengan hukum yang berlaku, maka akan dianggap sebagai pelanggar hukum dan harus menerima konsekuensi. Dalam proses pemberian konsekuensi kepada pelaku pelanggaran hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata, diperlukan beberapa proses, bukti serta saksi yang bisa dijadikan dasar dan penentuan terkait kapasitas hukuman yang diberikan.

Alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata diatur di dalam pasal 164 HIR yang terdiri dari: bukti surat (pasal 165 s/d 167 HIR, 38 HIR), bukti saksi (pasal 139 s/d 152 HIR), bukti persangkaan (pasal 173 HIR), bukti pengakuan (pasal 174 s/d 176 HIR), bukti sumpah (pasal 155 s/d 156, 177 HIR). Selain itu juga ada alat bukti lain yakni pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR), dan saksi ahli (pasal 154 HIR) (Jati, 2013).

Pada pasal 154 HIR dijelaskan bahwa pendapat ketua pengadilan dapat memandangi sebuah kasus apakah memerlukan kesaksian dari seorang ahli sebagai bentuk pertolongan untuk hakim dalam memeriksa perkara berdasarkan pandangan seorang ahli sehingga hakim dapat menjatuhkan keputusan dengan adil. Keterlibatan saksi ahli dalam proses peradilan saat ini sudah tidak diragukan lagi, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Namun, terkhusus dalam perkara perdata, kesaksian saksi ahli belum dianggap sebagai alat bukti yang sempurna (Achmad B, 2015). Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa saksi ahli dalam perkara perdata masih dibutuhkan dalam beberapa perkara. Sehingga dalam permasalahan keluarga yang terjadi di Pengadilan Agama muncul pertanyaan terkait penunjukan saksi ahli sebagai alat bukti seberapa penting hal tersebut diperlukan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menggali data dari berbagai sumber dokumen seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang menadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap fokus atau kajian dari penelitian (Benuf et al, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Dalam Pengadilan Agama Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan praktek Peradilan Agama. Sebelumnya, sistem peradilan ini beroperasi berdasarkan praktek lama, namun dengan undang-undang tersebut, dilakukan restrukturisasi untuk menyatukan pengadilan agama ke dalam satu sistem yang lebih modern. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga turut mengatur peran peradilan. Perubahan ini memiliki dua tujuan utama: pertama, memodernisasi Peradilan Agama agar sejajar dengan sistem peradilan dalam kerangka hukum modern. Kedua, menempatkan Peradilan Agama pada posisi yang setara dengan lembaga peradilan lainnya, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di Indonesia (Khisni, 2011).

Wewenang Pengadilan Agama seperti dinyatakan dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada bidang perkawinan dan perbankan syari'ah tetapi juga pada bidang ekonomi syari'ah yang lain (Rahmatullah, 2016).

Dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama juga dapat kita lihat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana terbagi menjadi tiga buku. Buku I Hukum Perkawinan, yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku II mengatur tentang Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (pasal 171 sampai 214). Buku III mengatur tentang Hukum Perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (pasal 215 sampai 228).

Peradilan Agama awalnya berfokus pada penyelesaian sengketa hukum keluarga, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Namun, seiring perkembangan sosial dan zaman,

kewenangannya diperluas ke hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ini tidak hanya mengatur hubungan privat antar individu, tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan sengketa. Dengan perkembangan ini, hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya hanya mencakup hukum keluarga, kini juga mencakup hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum positif. Penambahan ekonomi syari'ah ke dalam wewenang Pengadilan Agama ini merupakan sebuah hal baru yang harus dihadapi oleh seluruh aaran dalam Pengadilan Agama (Saepullah, 2016).

Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata

Berdasarkan pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Dari segi pengadilan, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara (Bukido, 2011). Sedangkan proses mencari kebenaran dari sebuah peristiwa dengan merujuk kepada alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat disebut dengan pembuktian (Aisyah et al., 2022).

Menurut ketentuan dalam pasal 295 HIR, yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata hanya ada empat yaitu keterangan saksi, surat, pengakuan, dan penunjukan (Yohanes L, 2020). Selain itu dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan di dalamnya bahwa alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, prasangkaan, pengakuan dan sumpah (Bukido, 2011).

Bukti tulisan yakni bukti dengan surat merupakan hal yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini dikarenakan bukti tertulis atau bukti tulisan yang biasanya berupa akta atau surat-surat lain digunakan sebagai pembuktian di kemudia hari jika terjadi sengketa (M. Momuat, 2014). Selanjutnya adalah pembuktian dengan saksi. Hal ini biasa terjadi terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hukum adat, karena pada umumnya masyarakat adat tidak membuat surat perjanjian atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai bukti tulisan sehingga pihak yang bersangkutan akan senantiasa mengajukan bukti saksi (Soeikromo, 2014).

Persangkaan disebutkan dalam HIR pasal 173 namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan dalam pembuktian (Juanda, 2016). Persangkaan bersifat pelengkap yang artinya persangkaan bukan alat bukti ysnng mandiri sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk digunakan sebagai rujukan (M. Momuat, 2014).

Hukum acara perdata mengenal dua macam pengakuan, yakni pengakuan di depan sidang dan di luar siding (Juanda, 2016). Pengakuan yang dilakukan oleh para pihak tidak selalu berisi sebuah kebenaran, tetapi dapat berisi keterangan yang benar ataupun yang

tidak benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengakuan adalah ungkapan kemauan atau kehendak dari pemberi pengakuan, akan tetapi meski demikian tetap perlu diketahui apakah pengakuan atau kehendak tersebut memiliki kehendak hukum atau tidak (Jeremia T et al., 2022).

Alat bukti terakhir yakni sumpah. Para ahli hukum memberikan pengertian bahwa sumpah adalah hal yang menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan (Maryo W et al., 2021). Sehingga umpah merupakan alat bukti yang bersifat religius dengan didasarkan pada anggapan bahwa bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan akan cenderung takut untuk memberikan keterangan yang tidak benar (Mehdiantara, 2013).

Saksi Ahli Menurut Hukum Positif

Saksi adalah orang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejadian yang dia lihat, dengar ataupun mengalaminya sendiri (Khafifah et al., 2021). Sedangkan kata "ahli" menurut Yahya Harahap memiliki arti seorang dengan pengetahuan khusus di bidang tertentu (Harahap, 2009). Saksi ahli adalah seseorang yang memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya (Harahap, 2016). Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak ketiga yang bersifat objektif dengan tujuan dapat membantu hakim dalam pemeriksaan perkara dalam rangka mengambil Keputusan (Sudikno M, 2009).

Lebih detail terdapat pada keterangan pasal 154 HIR dan pasal 181 RBg yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- b. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laoran itu dengan sumpah.
- c. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi
- d. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu (Hari S et al., 2003).

Berdasarkan Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg, dapat dipahami bahwa keterangan saksi ahli disampaikan di hadapan majelis hakim dalam persidangan, baik atas permintaan para pihak maupun atas perintah hakim (Hari S et al., 2003). Laporan dari seorang saksi ahli dapat diberikan secara lisan maupun tertulis yang sebelumnya dikuatkan oleh sumpah

(Sudikno M, 2009). Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, dengan sumpah yang biasanya berbunyi: "Saya bersumpah akan memberikan pendapat mengenai persoalan yang diajukan sesuai pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya" (Hari S et al., 2003).

Pada prinsipnya, menurut Pasal 154 ayat (3) HIR, tidak semua orang dapat dihadirkan sebagai saksi ahli. Ada beberapa pembatasan yang juga berlaku bagi saksi ahli. Dalam praktiknya, saksi ahli dihadirkan untuk membantu hakim mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek teknis suatu perkara. Namun, kekuatan pembuktian dari keterangan saksi ahli tetap bergantung pada kebijaksanaan dan keyakinan hakim (Mulyadi, 1999).

Keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menggunakan atau mengabaikan pendapat saksi ahli tersebut. Hakim tidak diwajibkan mengikuti pandangan ahli, dan dapat berbeda pendapat jika keterangan ahli tidak sejalan dengan keyakinannya. Jika hakim memutuskan untuk mengikuti pendapat saksi ahli, hal tersebut harus didasarkan pada keyakinan bahwa pendapat tersebut benar dan sesuai dengan pemahamannya (Lengkong, 2020).

Penjelasan Pasal 172 HIR mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam menilai kesaksian. Hakim harus memperhatikan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, serta kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang diketahui dari sudut pandang lain. Selain itu, hakim harus memastikan apakah kesaksian tersebut relevan dengan perkara yang sedang diperselisihkan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah latar belakang kehidupan saksi, adat istiadat, martabat, dan segala hal yang dapat membantu menentukan apakah kesaksian tersebut dapat dipercaya atau tidak (Jati, 2013).

Urgensi Kehadiran Saksi Ahli Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama di Indonesia

Dalam konteks hukum, pembuktian memegang peranan penting karena menentukan dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian diperlukan untuk memperkuat argumen yang mendasari putusan hakim. Menurut Nasrudin dan Arafat, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dakwaan yang diajukan di persidangan. Sementara itu, Panjaitan berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha untuk memberikan hakim alasan yang cukup agar yakin terhadap kebenaran peristiwa hukum yang diajukan dalam perkara tersebut (Jayadi, 2023). Dari dua definisi di atas, dapat ditemukan bahwa pembuktian dalam

konteks hukum adalah memberi dasar yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam suatu perkara hukum (Jayadi, 2023).

Dalam perkara pidana, keterangan ahli tidak bisa diabaikan karena keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Menurut Wirjono Projodikoro, hakim harus yakin akan ketepatan pendapat ahli, sementara dalam hal kesaksian, hakim perlu meyakini kebenaran fakta yang disampaikan. Saksi mungkin lupa atau salah mengingat peristiwa, bahkan bisa saja berbohong, sedangkan keterangan ahli cenderung lebih akurat dan bebas dari bias. Jika hakim masih ragu, disarankan untuk mendengarkan pendapat ahli lain sebelum mengambil Keputusan (Syafaat F et al., 2021).

Keterangan ahli berbeda dari keterangan saksi, meskipun kadang sulit untuk membedakannya secara tegas. Seorang ahli dapat juga berperan sebagai saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan pengalaman pribadi, sedangkan keterangan ahli berfokus pada penilaian dan kesimpulan mengenai fakta-fakta yang ada. Jika terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian, keterangan saksi fakta lebih diutamakan, karena saksi adalah orang yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa pidana tersebut. Keterangan ahli lebih berfungsi sebagai pendukung (Lengkong, 2020).

Dari beberapa uraian di atas, dapat kita lihat bahwa urgensi keberadaan saksi ahli dalam peradilan agama adalah bergantung pada permintaan para pihak yang berperkara atau karena permintaan dari hakim sendiri. Ketika kedatangan seorang ahli untuk bersaksi di peradilan agama, kesaksian yang disampaikan pun tidak harus serta merta dipakai oleh hakim dalam mengambil keputusan final terkait perkara yang sedang dihadapi karena hanya bersifat bantuan.

SIMPULAN

Perkara sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terbagi menjadi tiga buku.

Dari pasal 154 HIR, pasal 181 RBg dapat dipahami bahwa keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah. Tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli yang mana

dalam praktek umumnya dipergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis sehingga kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.

Bukti yang dikemukakan oleh saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut, hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat ahli tersebut, maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Bashri, Studi Komparasi Peran Saksi Ahli Dalam Pemeriksaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung, 2016.
- Yudhi Achmad B., Urgensi Saksi Ahli Sebagai Layanan Hukum Dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama, *Tesis*, Program Magister Al-Ahal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Graika, Jakarta, 2009.
- Hari S., Lily R., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Sudikno M, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-8, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- A. Khisni, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1, April 2011.
- Aisyah, Azharuddin, Rizal, Zulkifli, S., "Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam (Comparative Study of Internal Witness Evidence KUHAP and KUHAP Islamic)", *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol.1 No.1, 2022.
- Akbar Syafaat F, Zakki Adlhiyati, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Keterangan Ahli Dalam Proses Penegakan Hukum Perdata", *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol.7 No.2, 2021.

- Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama Di Dalam Perkara Ekonomi Syariah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1 No.2, Desember, 2016.
- Catur Nugroho Jati, "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Jurnal Verstek*, Vol.1 No.2, 2013.
- Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat- Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.II No. 1, Januari- Maret, 2014.
- Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4 No.1, 2016.
- Gleand Maryo W, Dientje R, Noldy M., "Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata", *Lex Privatum*, Vol.IX No.4, April, 2021.
- Hendri Jayadi, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5 No.2, Juli-Desember, 2023.
- Khafifah N.A, Herman S, "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol.VII No.02, November, 2021.
- Kornelius Benuf, M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. No. 1, Juni 2020.
- Lonna Yohanes Lengkong, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.", *Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT*, Vol. 6 No. 3, Desember, 2020.
- Mehdiantara, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, 2013.
- Octavianus M. Momuat, "Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan", *Lex Privatum*, Vol.II No. 1, Januari – Maret, 2014.
- Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris", *Jurisprudentie*, Vol.3 No.1, Juni, 2016.
- Rosdalia Bukido, "Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.9 No.1, 2011.
- Winston Jeremia T, Hendrik P, Roy Victor K., "Eksistensi Pengakuan Dan Sumpah Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perdata", *Lex Administratum*, Vol.10 No.3, 2022.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 154 HIR